




**PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN
DESA PACAREJO KAPANEWON SEMANU**



**PEMERINTAH KALURAHAN PACAREJO
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PACAREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN
DESA PACAREJO KAPANEWON SEMANU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PACAREJO,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pacarejo Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu penyusunan Pungutan Kalurahan ;
- b bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- 10 Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E;
- 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14 Peraturan Desa PACAREJO Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa (Lembaran Desa PACAREJO Tahun 2018 Nomor 2);

- 15 Peraturan Desa Pacarejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2019 Nomor 6);
- 16 Peraturan Desa Pacarejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Dan

LURAH PACAREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PACAREJO KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 1

Agar Pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkan Pungutan Desa dan ketentuan besarnya Pungutan.

Pasal 2

Pungutan Desa dan besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pasal 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan /disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di PACAREJO

Pacarejo 20 Oktober . 2022



Diundangkan di PACAREJO
Pada tanggal 20 Oktober 2022

CARIK

EKO YULIANTO

LEMBARAN DESA PACAREJO TAHUN 2022 NOMOR 4